

DANAREKSA PROTEKSI 46

| Perubahan | Sebelum | Menjadi |
|--|---|-----------|
| Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Pelunasan Parsial | Ada | Tidak ada |
| Tanggal Pelunasan Parsial | <p>Pasal 17</p> <p>PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PASIAL</p> <p>17.1. Pelunasan Parsial Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial.</p> <p>Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali sebagian Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 46 pada Tanggal Pelunasan Parsial. Pelunasan Parsial dengan cara tersebut di atas merupakan pelunasan bertahap atas investasi Pemegang Unit Penyertaan pada DANAREKSA PROTEKSI 46. Dengan demikian</p> | Tidak ada |

akumulasi pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir sekurang-kurangnya akan memenuhi nilai proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi. Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Pelunasan Parsial.

17.2. Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan.

Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan /transfer dalam mata Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan /transfer bila ada akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin

paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial.

17.3. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial.

Harga Pelunasan Parsial setiap Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 46 pada Tanggal Pelunasan Parsial adalah harga setiap Unit Penyertaan

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| | <p>yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 46 pada Tanggal Pelunasan Parsial. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Parsial adalah Hari Bursa berikutnya dan Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Parsial tersebut.</p> | |
| <p>Tanggal Pelunasan Akhir</p> | <p>Pasal 18</p> <p>PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR</p> <p>18.1. Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir.</p> <p>Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 46 pada Tanggal Pelunasan Akhir. Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA</p> | <p>Pasal 18</p> <p>PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO</p> <p>18.1. Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.</p> <p>Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 46 pada Tanggal Jatuh Tempo. Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA</p> |

| | |
|--|---|
| <p>PROTEKSI 46. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Pelunasan Akhir.</p> <p>18.2. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan.</p> <p>Pembayaran dana hasil pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Akhir.</p> <p>18.3. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir</p> <p>Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 46 pada Tanggal Pelunasan Akhir adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 46 pada Tanggal Pelunasan Akhir. Apabila Tanggal Pelunasan Akhir bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursaberikutnya setelah Tanggal Pelunasan Akhir.</p> | <p>PROTEKSI 46. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo.</p> <p>18.2. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan.</p> <p>Pembayaran dana hasil pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo.</p> <p>18.3. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo</p> <p>Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan DANAREKSA PROTEKSI 46 pada Tanggal Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 46 pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.</p> |
|--|---|

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| <p>Imbalan jasa Manajer Investasi</p> | <p>Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung dan dibayarkan sebagai berikut:</p> <p>i) untuk tahun pertama dihitung dari nilai awal investasi dan dibayarkan setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan apabila terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran DANAREKSA PROTEKSI 46 maka imbalan jasa yang belum menjadi hak Manajer Investasi wajib dikembalikan ke dalam DANAREKSA PROTEKSI 46 yang dihitung secara proporsional berdasarkan jangka waktu pemberian jasa yang telah dilaksanakan oleh Manajer Investasi;</p> <p>ii) untuk tahun kedua sampai dengan Tanggal Pelunasan Akhir dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 46, berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.</p> | <p>Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAREKSA PROTEKSI 46, berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.</p> |
| <p>Tanggal Penjualan Kembali</p> | <p>Tanggal Penjualan Kembali adalah tanggal dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tanggal-tanggal yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon/bunga dari Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi DANAREKSA PROTEKSI 46, pertama kali berkisar <u>1 (satu) tahun</u> setelah Tanggal Emisi yang secara</p> | <p>Tanggal Penjualan Kembali adalah tanggal dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tanggal-tanggal yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon/bunga dari Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi DANAREKSA PROTEKSI 46, pertama kali berkisar <u>2 (dua) tahun</u> setelah</p> |

rinci akan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk. Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 46 pada Tanggal Penjualan Kembali. Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.

Tanggal Emisi yang secara rinci akan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk. Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 46 pada Tanggal Penjualan Kembali. Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.